



Kewenangan Pembentukan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Di Daerah Pemilihannya

Bryan Cristanto Van Harling^{1*}, Renny Heronia Nendissa², Hendry John Piries³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: bryanvanharling1912@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i12.2115

Info Artikel

Keywords:

Authority; formation procedure; DPD Office.

Kata Kunci:

Kewenangan; Prosedur Pembentukan; Kantor DPD.

Abstract

Introduction: 4 DPD-RI offices in their constituencies have only become definitive or owned by DPD RI but 30 other provinces are still using building loan facilities or leasing facilities owned by the Regional Government even though Law No. 17 of 2014 concerning MD3 article 252 describes the DPD RI office must be in the capital city province. Thus it is necessary to have procedures in establishing DPD offices in their constituencies.

Purposes of the Research: This writing aims to describe the form of accountability for establishing DPD RI offices in each constituenc.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials.

Results of the Research: The procedure for establishing the RI DPD Office can be carried out through the following stages: a) Discussion of the RI DPD office; b) Discussion of Complementary Tools by PURT; c) Submission of the draft to DPD RI; d) Discussion of the development plan by Commission III of the DPR RI; e) Ratification of the DPD RI office construction plan; f) Discussion on the urgency of implementing development by PURT Complementary Tools; g) Cooperation with the Regional Government; h) Construction is underway.

Abstrak

Latar Belakang: 4 kantor DPD-RI di daerah pemilihannya baru menjadi definitif atau milik DPD RI namun 30 provinsi lainnya masih menggunakan fasilitas peminjaman gedung atau sewa fasilitas milik Pemerintah Daerah padahal UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 pasal 252 menjabarkan mengenai kantor DPD RI harus berada di ibu kota provinsi. Dengan demikian perlu adanya prosedur dalam pembentukan kantor DPD di daerah pemilihannya.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bentuk pertanggung jawaban pembentukan kantor DPD RI di tiap daerah pemilihan.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian: Prosedur Pembentukan Kantor DPD RI dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a) Pembahasan kantor DPD RI; b) Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT; c) Pengajuan

rancangan kepada DPD RI; d) Pembahasan rancangan pembangunan oleh Komisi III DPR RI; e) Pengesahan rancangan pembangunan kantor DPD RI; f) Pembahasan urgensi pelaksanaan pembangunan oleh Alat Kelengkapan PURT; g) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah; h) Pembangunan berjalan.

1. Pendahuluan

Proses pencapaian transisi di Indonesia menuju pintu gerbang yang demokratis dan terakomodasi adalah salah satu bentuk proses perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Kemunculan era reformasi kemudian membuat fase baru dalam sejarah politik di Indonesia hal ini ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi bagi masyarakat Indonesia, sistem multi partai dan juga modernisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai target eliminasi aspirasi dan kepentingan yang dapat diakomodir. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut DPD RI) merupakan lembaga negara yang baru terbentuk pada era reformasi ini, yang mengurus urusan daerahnya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menampung aspirasi daerah-daerah pemilihannya. Sebagai salah satu lembaga demokrasi yang dibentuk pasca reformasi 1998 yaitu DPD RI yang kini hadir sebagai bentuk perpanjangan tangan dari setiap daerah yang akan digagas untuk diperjuangkan ditingkat pusat.¹

DPD RI pada dasarnya merupakan lembaga legislatif yang berdiri dengan hasil pilihan mutlak dari seluruh masyarakat di daerah pemilihannya. Secara kronologis dapat dikemukakan bahwa DPD RI lahir lewat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) termasuk didalamnya adalah amandemen terhadap lembaga perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut MPR RI). Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan merupakan MPR sebelum perubahan namun pada kenyataannya baik utusan daerah maupun utusan golongan tidak dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dan melakukan berbagai penyimpangan sehingga dianggap tidak lagi efektif, dan tidak dapat menggambarkan perwakilan utusan daerah dan utusan golongan. Sehingga utusan golongan diusulkan untuk dihilangkan karena konsep utusan golongan dinilai abstrak serta menimbulkan kericuhan politik.² Begitu pula utusan daerah untuk diperkuat dalam suatu wadah yang representatif mencerminkan keterwakilan daerah. Hal tersebut kemudian diterima oleh MPR, dan melalui PAHI-BPMPR dibahas oleh para fraksi MPR, yang selanjutnya diusulkan bahwa anggota MPR tetap terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan ada yang mengusulkan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, utusan golongan dihapuskan, dan diputuskan melalui voting dari para fraksi tersebut bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.³ DPD sebagai lembaga perwakilan

¹ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h.IV

² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang interkasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Cetakan II, 2003, h. 154

³ Risalah Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR Tentang Pandangan Akhir Fraksi Tanggal 29 Juli 2000

daerah di pusat, tentunya diharapkan mampu mempertahankan kepentingan daerah yang diwakilinya. Namun dalam proses memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah harus sesuai dengan konstitusi yang ada, yaitu pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD Negara RI 1945 yang bunyinya: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga dari pasal tersebut menunjukkan bahwa sebesar apapun semangat DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, tetaplah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Lahirnya Pasal 2 ayat 1 dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diubah menjadi MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang kemudian dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka berlakunya kembali pembagian kekuasaan yang dinilai sangat jauh signifikan telah mencapai solusi yang tepat sasaran yaitu konsep Trias Politica, yang membagi negara menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep Trias Politica ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan pihak yang berkuasa sehingga tidak diserahkan semua kekuasaan kepada orang yang sama.⁵ Ini berarti bahwa negara menginginkan agar dengan dilakukannya pemisahan kekuasaan semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi diantara lembaga negara tersebut, serta menghindari adanya pemusatan kekuasaan yang dapat melahirkan penyalagunaan kekuasaan.

Lord Acton mengatakan bahwa “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” maksudnya yaitu manusia mempunyai kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti menyalahgunakannya,⁶ dengan demikian kekuasaan harus dibagi-bagi sehingga tidak disalahgunakan. DPD RI sebagai lembaga negara yang kini sederajat dan tidak ada lembaga kekuasaan tertinggi maka lembaga ini memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam UUD NRI 1945 Pasal 22D. DPD RI dalam melaksanakan fungsinya hanya dapat melakukan pengajuan RUU yang berkaitan dengan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR-RI dan ikut membahas serta melakukan pengawasan atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPD RI akan jauh lebih signifikan apabila berada bersama dengan daerahnya karena anggota DPD RI sebagai perwakilan daerahnya masing-masing sehingga pembentukan kantor DPD RI hadir sebagai solusi yang tepat karena kewajiban adanya pembentukan kantor DPD RI dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD pada Pasal 252 menyebutkan bahwa “Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.” Hal ini berarti kekuatan hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Kantor DPD RI harus dilakukan di daerah masing-masing karena keberadaannya harus menjadi penghubung yang jelas dan efisien antara anggota DPD RI

⁴ Garciano Nirahua. 2020. Kedudukan dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, *SASI*, 26 (3): 356-364.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 152

⁶ Maulinda Maulana Hubbah (2020, Jun 21) https://www.kompasiana.com/nenghubbah/5eedbe2d541df3ff04074c4/implementasi-check-andbalance-dalam-sistem-trias-politika-di-era-reformasi?page=2&page_images=1

dengan konstituen di wilayahnya karena keabsahan Kantor DPD RI di ibukota provinsi lahir dari rahim undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan DPR-RI No 2 Tahun 2022 Pasal 300 menyebutkan bahwa: 1) DPD mempunyai Sekretariat Jenderal yang susunan dan tata kerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal; 2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesekretariatan dari lembaga negara; 3) Sekretariat Jenderal berkedudukan di Ibu kota negara dan mempunyai kantor di Ibu kota daerah provinsi; 4) Kantor di Ibu kota daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari unit kerja kantor Sekretariat Jenderal yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat. Kedudukan DPD RI merupakan hasil tertulis dari amanah peraturan lembaga tersebut, itu sebabnya lokasi Kantor DPD RI selain memiliki Sekretariat Jenderal di Jakarta wajib memiliki Kantor perwakilannya di daerah masing-masing karena daerah telah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sehingga kebutuhan di daerah akan lebih terserap apabila DPD RI berada bersama-sama dengan daerahnya.

Pembentukan Kantor DPD RI di daerah pemilihannya pada tahun 2017 tercatat baru 3 (tiga) Kantor Daerah DPD RI yang dibangun dan berdiri untuk pembangunan kantor masing-masing diantaranya adalah Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.⁷ Namun pada tahun 2020 Bali kembali hadir dengan kantor DPD di daerahnya dengan menggunakan anggaran dari APBN serta fasilitas tanah hiba yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga tercatat di tahun 2022 ini terdapat 4 provinsi yang sudah memiliki kantor perwakilannya secara definitif namun 30 kantor DPD RI di daerah perwakilan seluruh Indonesia masih menggunakan peminjaman gedung dari Pemerintah Daerah padahal di dalam UU No 17 Tahun 2014 Pasal 252 menyebutkan bahwa Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Yang seharusnya kantor DPD RI di daerah pemilihan harus menjadi kantor milik sendiri bukan masih menggunakan fasilitas peminjaman gedung sehingga parameter dari permasalahan yang ada adalah bagaimana pembangunan kantor DPD RI di daerah pemilihannya harus menjadi milik DPD dan pembangunan yang sudah dilakukan di 4 kantor sebelumnya akan menjadi tolak ukur dari kewenangan siapakan yang berhak menjadi pemecah lahirnya keberhasilan kantor DPD RI di 30 provinsi. Sehingga hal yang perlu di bahas dalam penelitian ini adalah kewenangan pembentukan Kantor DPD RI di daerah pemilihannya dilakukan oleh pihak siapa sebagai upaya menampung kebutuhan daerahnya tersebut dapat terserap dan Kantor DPD RI di daerah perwakilan setiap anggotanya tidak dapat berpindah kemanapun karena memiliki status sebagai kantor tetap. Oleh karena itu, perlu diperhatikannya prosedur dalam pembentukan Kantor DPD RI di daerah pemilihannya.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan

⁷ Puguh Windrawan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Studi Tentang Susunan dan Tata Kerja Kantor Daerah DPD, Disertasi Dalam Ilmu Hukum, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, h. 215

bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Kewenangan Pembentukan Kantor DPD RI di Daerah Pemilihannya

Pembentukan Kantor DPD di setiap daerah pemilihan menjadi harapan yang seharusnya dapat dilihat berdasarkan tugas dan wewenang sebagai lembaga negara karena memiliki peran yang sangat berbeda dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antara DPD sangat erat dengan masyarakat di wilayahnya disebabkan DPD adalah lembaga yang dipilih berdasarkan suara rakyat di daerahnya dan harus berjuang untuk daerahnya.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara autentik dari general will itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat.⁸ Kewenangan DPD dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai objek sesuai tupoksi yang dikerjakan karena DPD sendiri merupakan lembaga negara dan memiliki hubungan dengan masyarakat sehingga harus memiliki peran yang andil dalam menjalankan tugasnya. Peran dari DPD adalah melihat permasalahan yang terjadi di daerah dan menampungkannya kemudian akan menindaklanjuti tingkat pusat dalam hal ini DPD akan bertugas ke Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Jakarta.

Sekretariat Jenderal DPD RI (yang selanjutnya disebut SEKJEN DPD RI) merupakan Instansi Pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPD RI.⁹ Sekretariat Jendral DPD RI merupakan satuan tugas yang menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD. Sekretariat Jendral ini bernaungan di Jakarta yang berlokasi di daerah Grogol Jakarta Barat berkawasan bersamaan dengan gedung DPR dan MPR. Lokasi Sekretariat Jendral DPD RI merupakan naungan tempat anggota DPD RI dapil di seluruh Indonesia bertemu dimana Sekretariat Jendral DPD ini berfungsi sebagai lokasi persidangan pengajuan dan ikut bersama atas usulan Rancangan Undang Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekretariat Jendral DPD RI ini menjadi lokasi yang sangat tepat dimana setiap anggota DPD RI dari masing-masing dapil akan membawahkan kepentingan dan hasil aspirasi di daerahnya dan dibahas di Sekretariat Jendral DPD RI.

Pembahasan kebutuhan daerah oleh DPD di Sekretariat Jendral Jakarta memiliki hubungannya dengan kantor perwakilannya dimana kantor DPD RI hadir sebagai momentum dan santapan aspirasi yang paling strategis di lakukan di sana. DPD dapat melakukan kunjungan ke daerahnya tanpa harus bertemu dengan narasumber atau pihak yang di datangkan di lokasinya kecuali sudah dilakukan janji dengan anggota DPD lewat Kantor DPD perwakilannya namun pihak yang melakukan kerjasama atau ingin mengajukan kebutuhan di daerah dapat bertemu dan datang secara langsung di kantor

⁸ Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 315

⁹ Panrb. (2017, Mar 03). Pemerintah Tetapkan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Baru. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-tetapkan-organisasisekretariat-jenderal-dewan-perwakilan-daerah-baru>

DPD perwakilannya tanpa harus bersusah payah melakukan kunjungan ke Sekretariat Jendral DPD.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi ciri khas milik negara berlatar belakang bendera sang merah putih ini dimana ketika dilakukannya pemilihan umum untuk DPD RI maka keterlibatan antara 34 provinsi menjadi petunjuk utama terpilihnya anggota DPD di setiap daerahnya melalui pesta demokrasi. Jumlah pulau di Indonesia yang resmi tercatat mencapai 16.056 pulau.¹⁰ Dengan banyaknya pulau di Indonesia maka negeri dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dibagi berdasarkan 34 provinsi dengan ibu kotanya masing-masing. Jumlah provinsi di Indonesia menghadirkan anggota DPD di setiap daerah provinsinya untuk duduk menjadi anggota DPD di Senayan Jakarta namun kedudukan antara anggota DPD hadir sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia berupa 34 provinsi sehingga anggota DPD tetap memiliki kuota dan batasan untuk duduk di parlemen dan bertugas akan menampung aspirasi di masing-masing daerah tersebut.

Kedudukan Indonesia yang merupakan negara kepulauan berhak memiliki anggota DPD di setiap daerahnya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di daerah yang akan dibawah di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk melakukan pembahasan bersama namun sayangnya sebelum melewati pembahasan tantangan dan kebutuhan di daerah lewat aspirasi oleh DPD maka sebagai anggota DPD berhak memiliki satuan kerja di daerahnya agar kebutuhan tersebut dapat tersampaikan secara utuh di pusat. Dari 34 provinsi maka satuan kerja atau kantor perwakilan dari Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hadir sebagai jangkauan yang tepat untuk melaksanakan tugas dari Anggota DPD RI. Kantor DPD RI di daerah pemilihan tetap akan diawasi dan di pertanggungjawabkan kepada dan oleh Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Republik Indonesia apabila di bentuk karena satuan kerja tersebut hanya melakukan operasi di daerah untuk DPD berkunjung dalam rangka merangkai dan menampung aspirasi di daerah tersebut.

Menurut Peraturan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor pada Pasal 2 menjelaskan bahwa "Kantor DPD RI di ibukota provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga dan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia" dalam menjalankan tugas tersebut maka DPD memiliki fungsi sebagai lembaga yang bertugas di kantor daerah adalah: a) Menyusun rencana kerja dan anggaran; b) Melakukan pelaksanaan urusan keuangan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan; c) Melaksanakan urusan protokol, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah, pemberitaan kegiatan anggota di daerah pemilihan dan pengelolaan informasi serta media visual; d) Pelaksanaan urusan kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan pengamanan dalam; f) Penyiapan bahan, pelayanan dan dukungan operasional pelaksanaan rapat; g) Pelaksanaan analisis pemantauan rancangan peraturan daerah; h) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kantor DPD RI di daerah pemilihannya. Menurut Peraturan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan

¹⁰ Akhyari Hananto. (2017 Ags 19). Dikukuhkan di New York Agustus ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york-agustusini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia>

Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor pada Pasal 4 menjelaskan bahwa “kantor DPR RI di ibu kota provinsi terdiri atas: a) Kepala; b) Subbagian perencanaan dan keuangan; c) Subbagian protokol, komunikasi publik, data dan informasi; d) Subbagian kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga; e) Kepala jabatan fungsional.”

Fungsional Kantor DPD RI di daerah memiliki kesamaan dalam menjalankan tugasnya dan tidak memiliki perbedaan yang menyeluruh karena kedudukan Kantor DPD di daerah telah dimuat dalam Peraturan Sekretariat Jendral DPD RI sehingga fungsi dan struktur kepengurusannya sama dengan provinsi lainnya. Jika di dibandingkan dengan Kantor DPD RI yang sudah memiliki status tetap atau definitif yaitu Kantor DPD RI Sumatera Selatan, Bali, NTT dan Daerah Istimewa Jogjakarta semua struktur beroperasi secara terampil dan efisien karena sudah memiliki kantor yang tetap dan tidak dapat berpindah lagi ke lokasi lain dalam hal ini adalah peminjaman atau penyewaan gedung Pemerintah Daerah. Kedudukan Kantor DPD RI di 4 provinsi menjadi parameter bagi 30 provinsi lainnya dalam hal ini adalah: 1) Aceh; 2) Sumatera Utara; 3) Sumatera Barat; 4) Riau; 5) Kepulauan Riau; 6) Jambi; 7) Kepulauan Bangka Belitung; 8) Bengkulu; 9) Lampung; 10) DKI Jakarta; 11) Banten; 12) Jawa Barat; 13) Jawa Tengah; 14) Jawa Timur; 15) Nusa Tenggara Timur; 16) Kalimantan Barat; 17) Kalimantan Tengah; 18) Provinsi Kalimantan Selatan; 19) Kalimantan Timur; 20) Kalimantan Utara; 21) Sulawesi Utara; 22) Gorontalo; 23) Sulawesi Tengah; 24) Sulawesi Barat; 25) Provinsi Sulawesi Selatan; 26) Sulawesi Tenggara; 27) Maluku; 28) Maluku Utara; 29) Papua Barat; 30) Papua.¹¹

Sampai pada saat ini DPD masih diharapkan sebagai penyambung lidah daerah secara serius maka, peran dan fungsi DPD mulai sekarang harus dioptimalkan. Jika kewenangan DPD hanya sifatnya konsultatif, maka fungsi cek and balance akan mandul karena terjadi monopoli kekuasaan legislasi. Imbas dari tidak adanya sistem cek and balance ini adalah tidak berjalannya pemberdayaan daerah. Daerah akhirnya tetap menjadi subordinat dalam sistem pembangunan nasional dan otonomi daerah pun hanya menjadi slogan belaka.¹² Oleh karena itu kantor perwakilan DPD di setiap provinsi harus dibangun secara baik agar dapat menampung aspirasi daerah dengan baik.

Jumlah kantor DPD RI di Indonesia saat ini baru memiliki 4 kantor definitif dan 30 di antaranya menggunakan fasilitas sewa gedung dari Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan upaya bagi Sekretariat Jendral DPD RI dalam melakukan pembangunan secara utuh tanpa harus melakukan sewa gedung karena hambatan yang akan di dapatkan adalah status kantor DPD RI di daerah tidak akan tetap berada pada satu lokasi namun akan berpindah-pindah tempat.

Upaya dalam membangun kantor DPD RI dapat di kaji berdasarkan Peraturan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kantor perwakilan daerah republik Indonesia di ibu kota provinsi yang selanjutnya di sebut kantor DPD RI di ibu kota

¹¹ Rifan Aditya. (2020 Des 10). 34 Daftar Provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. <https://www.suara.com/news/2020/12/10/143553/34-daftar-provinsi-di-indonesia-dari-aceh-hingga-papua>

¹² Garciano Nirahua. 2020. Kedudukan dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, *SASI*, 26 (3): 356-364.

provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Artinya bahwa kewenangan pembentukan Kantor DPD RI di daerah bukan menjadi upaya dan strategi dari Pemerintah Daerah namun secara utuh pembangunan Kantor DPD RI di daerah dapat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Kewenangan pembentukan Kantor DPD RI yang oleh Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut tidak dapat dilakukan secara kelompok namun melalui tim kerja yang dapat di bagi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya di Sekretariat Jenderal DPD RI.

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 259 menjelaskan bahwa "Alat kelengkapan DPD terdiri atas: a) Pimpinan; b) Panitia Musyawarah; c) Panitia Kerja; d) Panitia Perancang Undang-Undang; e) Panitia Urusan Rumah Tangga; f) Badan Kehormatan; dan g) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna."

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki Alat kelengkapan yang terdiri dari 7 bagian namun pelaksanaan pembangunan kantor DPD RI merupakan tugas pokok dari Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau biasa yang disingkat PURT DPD RI, disebabkan PURT memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kebutuhan kerumah tanggaan di lingkup DPD RI yaitu apabila di lihat dari Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib pada pasal 93 menjelaskan bahwa "Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas: a) membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD; b) membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD; c) membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD; d) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah; dan e) menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu."

Ketentuan ini menjelaskan bahwa kerumah tanggaan DPD menjadi tugas dari PURT untuk melihat dan membangun rumah tangga DPD di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI dan Kantor DPD RI di daerah perwakilannya. PURT memiliki keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Anggota dari masing-masing provinsi merupakan fungsional anggota DPD RI seluruh daerah pemilihan di wilayah masing-masing, alasannya adalah anggota DPD merupakan lembaga perwakilan daerah dan membutuhkan kantor perwakilan yang harus di selesaikan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Sebagai PURT Sekretariat Jenderal DPD RI maka wewenang yang di ambil adalah menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD termasuk kesejahteraan anggota disebabkan anggota DPD akan lebih efisien dalam melaksanakan pekerjaannya di daerah karena memiliki rumah singgah atau tempat dimana anggota DPD tersebut bekerja dalam merampung kebutuhan yang akan diperjuangkan saat kembali ke Sekretariat Jenderal. Bentuk kebijakan yang harus dilakukan oleh PURT adalah melaksanakan rapat bersamaan dengan pimpinan DPD RI setelah adanya pembahasan pembentukan Kantor DPD RI oleh masing-masing anggota DPD RI di parlemen melalui rapat kerja atau rapat terbuka.

Masukan untuk pembangunan kantor DPD RI oleh anggota parlemen dalam hal ini adalah anggota DPD RI akan di bahas kembali oleh pimpinan DPD RI bersamaan dengan PURT di Alat Kelengkapan Sekretariat Jenderal Jakarta untuk mendiskusikan kebijakan yang akan diambil berdasarkan masukan-masukan anggota parlemen tersebut, kebijakan yang diambil oleh PURT adalah menentukan strategi serta nasib anggota DPD di daerah lewat anggaran yang akan diajukan kepada pimpinan DPR RI untuk di bahas bersama dalam mengupayakan RAPBN kepada pembangunan kantor DPD RI lewat total anggaran yang diajukan oleh PURT DPD RI. Seluruh administrasi dan rencana pembangunan akan diajukan oleh PURT untuk mendapat kesepakatan di Komisi III DPD RI dalam pembahasan bersama sehingga pembangunan kantor DPD RI di daerah akan menjadi kinerja yang sangat berat oleh PURT DPD RI dan bukan persoalan anggaran yang dikeluarkan namun persoalan kebijakan yang diambil manakah yang lebih urgent ketika telah keluarkannya anggaran oleh Komisi III DPD RI.

Hingga tahun 2017 tercatat baru 3 (tiga) Kantor Daerah DPD yang dibangun dan berdiri sesuai dengan amanah Pasal 252 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut. Tiga kantor daerah tersebut secara resmi dimiliki secara penuh oleh DPD, baik dari segi tanah maupun bangunannya.¹³ Ditambah dengan satu provinsi Bali yang secara resmi telah menyatakan dirinya memiliki kantor DPD RI di daerahnya menjadi kacamata hukum untuk melihat kantor DPD RI yang sudah terbentuk di 4 provinsi tersebut merupakan hasil dari masukan anggota DPD RI dalam pembahasan di persidangan namun langkah keberhasilan pembangunan kantor DPD RI akan dilakukan oleh pimpinan DPD RI dan PURT karena setelah anggota DPD RI mengajukan usulan tersebut maka pimpinan DPD RI segera melakukan pembahasan dengan PURT untuk menentukan anggaran yang akan dikeluarkan setelah itu dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah DPR RI untuk mendapatkan alokasi anggaran apabila diterima maka pembangunan dapat dilakukan namun pembahasan akan kembali dilakukan untuk menentukan provinsi manakah yang akan di bangun terlebih dahulu dan pimpinan DPD RI dapat segera melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menjalankan hubungan kedekatan antara kedua belah pihak dengan maksud akan melakukan pembangunan kantor DPD RI di daerah. Hubungan kerjasama yang dilakukan akan membahas persoalan tanah untuk dibangunkannya kantor DPD RI di daerah tujuannya adalah Pemerintah Daerah dapat memberikan tanah kepada DPD RI agar hubungannya lebih semakin dekat apabila kebutuhan daerah lewat Pemerintah Daerah dapat terselesaikan oleh DPD RI di daerahnya.

B. Prosedur Pembentukan Kantor DPD RI di Daerah Pemilihannya

Prosedur pembentukan Kantor DPD RI di daerah dapat dilihat berdasarkan setiap proses sebagai berikut:

1) Pembahasan Anggota DPD RI

Anggota DPD RI sebagai lembaga negara bertugas di daerah harus memiliki kantor yang pasti apabila berkunjung ke satuan tugasnya karena tupoksi kinerjanya adalah sebagai lembaga daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah, karena DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*)¹⁴ di Sekretariat Jenderal

¹³ *Ibid.* h. 215

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan II, 2006, h 138

DPD RI namun keterwakilan anggota DPD RI apabila masih menggunakan hasil sewa gedung atau pinjam pakai maka Anggota DPD sendiri akan mengalami kesulitan karena sewa gedung dan pinjam pakai memiliki limit yang hanya sementara dan dapat berpindah tempat dari suatu tempat yang satu ke yang lainnya. Kedudukan anggota DPD RI juga akan sulit terserap apabila kantor DPD RI tidak dapat dibentuk secara defenitif karena lembaga ini wajib memperjuangkan kepentingan rakyat yang dimana dia akan bertugas secara terus menerus di daerah dan akan kembali ke Jakarta hanya dalam proses persidangan sehingga hal itulah yang seharusnya diperjuangkan sebagai anggota DPD RI dalam mengajukan usulan pembentukan kantor DPD RI di daerah sehingga hal ini menjadi urgensi yang seharusnya dapat dilihat oleh pimpinan DPD RI lewat pembahasan oleh DPD RI.

Pengajuan yang dilakukan adalah dengan bentuk menghadiri persidangan paripurna yang dalam persidangan itulah anggota DPD RI berhak melakukan pembahasan pada rapat paripurna disebabkan anggota DPD RI memiliki hak penuh dalam menyampaikan pendapat dan sarannya yaitu berdasarkan Peraturan DPD Nomor 1 TAHUN 2022 tentang Tata Tertib pada Pasal 17 menjelaskan bahwa “Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan dalam sidang atau rapat” sehingga anggota DPD memiliki hak penuh dalam menyampaikan ide dan gagasannya kepada pimpinan bahkan anggota DPD sendiri dapat melakukan pengajuan usul tersebut diluar persidangan kepada pimpinan DPD RI karena hal ini telah di atur secara tertulis melalui lanjutan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib pada Pasal 17 yaitu “pelaksanaan hak Anggota dapat menyampaikan usul dan pendapat di luar sidang dan/atau rapat dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal DPD kepada pihak yang berkepentingan” maka ditemukan bahwa penyampaian pendapat dari pembentukan dan pembangunan kantor DPD RI dapat disampaikan melalui rapat paripurna DPD RI atau juga diakhir rapat melalui Sekretaris Jenderal DPD kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pimpinan DPD RI.

2) Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT

Pembahasan alat kelengkapan dapat dilaksanakan apabila anggota DPD RI dapat mengajukan usulannya kepada pimpinan DPD RI sehingga pimpinan DPD RI berhak untuk melanjutkan proses dari gagasan anggota DPD tersebut kepada Alat Kelengkapan dalam hal ini adalah PURT. Kewenangan ini menjadi legalitas dari PURT DPD RI karena tugas dan tanggungjawab tersebut dapat dilihat berdasarkan kaidah hukum dimana Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib butir (a) menjelaskan bahwa PURT bertugas untuk membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD” artinya bahwa setelah pimpinan DPD RI mendengar usulan dari masing-masing anggota DPD RI di rapat paripurna DPD RI atau melalui penyampaian usulan diakhir rapat melalui Sekretaris Jenderal DPD maka PURT memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara membantu pimpinan DPD RI dalam menyusun kebijakan yang akan di buat. Kebijakan yang dibuat bersama-sama antara pimpinan DPD RI dengan PURT adalah menyusun persiapan pembangunan kantor DPD RI di setiap daerah yaitu merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD dapat dilihat berdasarkan lanjutan dari Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib butir (c).

Kewenangan ini menjadi tugas dari PURT bersama-sama dengan pimpinan DPD RI dalam menyusun rancangan anggaran pembangunan Kantor DPD. PURT akan mengatur strategi pembangunan kantor DPD RI lewat susunan rancangan anggaran yang akan dialokasikan kepada kantor perwakilan di daerah untuk dibangun, alokasi anggaran pembangunan kantor di daerah merupakan jangkauan penelitian oleh PURT dalam menyelesaikan rancangan tersebut karena PURT memiliki peran aktif yaitu sebagai panduan kokoh kerumahtanggaan di lingkup DPD. Oleh sebab itu PURT juga merupakan salah satu badan yang membantu DPD dalam melaksanakan kewajiban anggota DPD terkait kepentingan daerah seperti menyerap dan menindaklanjuti aspirasi daerah, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya¹⁵.

3) Pengajuan rancangan kepada DPR RI

Alokasi kebijakan pembangunan kantor DPD RI di daerah dapat dilaksanakan secara konsep melalui PURT DPD RI setelah rancangan tersebut di buat maka akan diajukan kepada DPD RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut karena anggota DPD RI tidak dapat menyetujuinya dan anggaran yang di keluarkan berasal dari kesepakatan antara DPR dan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden. Pengajuan tersebut dapat di ajukan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

4) Pembahasan rancangan pembangunan kantor DPD RI oleh Komisi III DPR RI

Pembahasan rancangan pembangunan Kantor DPD RI oleh Komisi III DPR RI dilaksanakan apabila penugasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI sudah di ajukan kepada komisi yang menangani usulan tersebut. Usulan yang diberikan kepada Komisi III DPR RI menangani persoalan anggaran tujuannya adalah anggaran yang ajukan oleh PURT DPD RI dapat diterima oleh Komisi III DPR RI.

Semua usaha dan kinerja keras PURT DPD RI akan menjadi nasib antara kejelasan maupun tidak di komisi III karena DPD hanya memiliki pertimbangan dalam memutuskan namun DPR memiliki persetujuan yang mengikat sehingga apabila Komisi III DPR dalam pembahasannya tidak menyetujui anggaran tersebut maka keberhasilan pembangunan kantor DPD RI di daerah akan gagal.

5) Pengesahan rancangan pembangunan kantor DPD RI

Pengesahan rancangan pembangunan Kantor DPD RI di daerah dapat terkabulkan apabila PURT dapat melengkapi semua kebutuhan yang di ajukan sebab anggaran yang keluarkan bukan suatu alokasi dana yang kecil namun memiliki besaran yang cukup besar karena pembangunan secara terampil dan mandiri di daerah. DPD RI merupakan lembaga negara yang dijadikan sebagai jembatan untuk menghubungkan pusat dan daerah, mengingat DPD RI sebagai wakil/distrik bukan wakil kelompok atau partai seperti DPR RI.¹⁶ Dengan demikian pengesahan dalam rangka pembangunan Kantor DPD RI ditiap daerah dilaksanakan agar DPD dapat menjadi representasi daerah yang mendekatkan pemerintah pusat dan daerah secara baik.

Keputusan melalui pengesahan rancangan pembangunan Kantor DPD RI tersebut dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI karena dana yang

¹⁵ Pasal 233 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

¹⁶ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 24

dikeluarkan merupakan dana APBN dari Pemerintah Pusat dan bukan merupakan alokasi khas DPD. Anggaran yang dikerluarkan dari APBN akan tersalurkan kepada PURT DPD RI untuk mengurus seluruh kebutuhan kantor DPD di daerahnya masing-masing sehingga semua kebutuhan akan diatur oleh PURT DPD RI.

6) Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT

Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT dapat dilaksanakan apabila anggaran yang dikeluarkan dari DPR dan Pemerintah Pusat telah terealisasi ke tangan PURT disebabkan sebelum adanya realiasi anggaran maka pengesahan rancangan di Komisi III DPR RI telah di setujui bersama sehingga anggaran tersebut dapat diberikan kepada PURT DPD RI untuk dapat melanjutkan pembangunan kantor DPD RI daerahnya masing-masing.

Pembahasan yang dilakukan oleh PURT akan dibahas bersama-sama dengan pimpinan DPD RI dalam memberikan keputusan provinsi mana saja yang memiliki kesempatan secara urgent untuk pembangunan kantor DPD RI di daerahnya sehingga keputusan dapat dilaksanakan dalam rapat ini untuk menentukan pembangunan di provinsi terpilih.

7) Kerja sama Pemerintah Daerah

Keputusan pemilihan Kantor DPD RI di provinsi yang akan dibangun melalui pembahasan di Alat Kelengkapan PURT DPD RI menjadikan langkah yang berat untuk menuju ke tahapan berikutnya yaitu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyurati kepada Pemerintah Daerah melalui pembangunan kantor DPD RI di daerah tersebut. Kerjasama yang dilakukan adalah permintaan fasilitas tanah hiba oleh Pemerintah Daerah kepada DPD RI dalam membangun kantor di daerahnya disebabkan Pemerintah Daerah sendiri memiliki tanah milik pribadinya sehingga kantor DPD RI apabila berdiri di atas tanah miliknya maka tidak ada permasalahan yang didapatkan. Alasan lain dari pembangunan kantor DPD RI berada di atas dasar milik Pemerintah Daerah adalah bukti dari antusias Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program DPD karena DPD hadir bersama-sama dengan Pemerintah Daerah maka akan ada hubungan kedekatan antara keduanya dalam memperjuangkan kebutuhan di daerah serta Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kebutuhannya ke DPD RI di daerahnya tanpa harus melakukan kunjungan ke Sekretariat Jenderal DPD RI namun hanya melewati langkah cepat dengan cara berkunjung ke kantor DPD RI di daerahnya. Karena pendukung pro otonomi daerah berkeyakinan bahwa untuk menghilangkan kesenjangan dan diskriminasi antara daerah, maka satusatunya jalan adalah memberikan hak otonom kepada daerah¹⁷ dalam hal ini untuk membantu DPD dalam merealisasikan Kantor DPD RI demi kepentingan daerah tersebut.

8) Pembangunan berjalan

Pembangunan dapat berjalan ketika tanah milik Pemerintah Daerah dapat disetujui oleh pimpinan daerahnya dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah sehingga Sekretariat Jenderal DPD RI segera melakukan pembangunan di daerah tersebut apabila sudah memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah itu sendiri namun apabila Pemerintah Daerah tidak menyetujui kerjasama antara keduanya maka anggaran yang dialokasikan

¹⁷ Rasyid Ryaas, dkk, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. viii.

atas persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR kepada DPD akan dialokasikan untuk pembelian tanah di daerah tersebut sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

3. Kesimpulan

Bentuk pertanggung jawaban pembentukan Kantor DPD RI di tiap daerah pemilihannya yaitu Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Sekretariat Jenderal DPD RI yang berwenang dalam melakukan pembangunan. Dengan prosedur sebagai berikut: a) Pembahasan kantor DPD RI; b) Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT; c) Pengajuan rancangan kepada DPD RI; d) Pembahasan rancangan pembangunan oleh Komisi III DPR RI; e) Pengesahan rancangan pembangunan kantor DPD RI; f) Pembahasan urgensi pelaksanaan pembangunan oleh Alat Kelengkapan PURT; g) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah; h) Pembangunan berjalan. Prosedur ini yang seharusnya dijalankan kembali kepada 30 provinsi di Indonesia yang memiliki kantor DPD RI berstatus peminjaman gedung sehingga PURT memiliki peran penting untuk berkaca dari 4 provinsi yang sudah defenitif yaitu DIY, BALI, NTT dan Sumatera Selatan.

Daftar Referensi

Jurnal

Garciano Nirahua. 2020. Kedudukan dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, *SASI*, 26 (3): 356-364.

Buku

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan II, 2006.

M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Studi tentang interkasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan Penerbit Rineka Cipta, Cetakan II, 2003.

Puguh Windrawan, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Studi Tentang Susunan dan Tata Kerja Kantor Daerah DPD*, Disertasi Dalam Ilmu Hukum, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Rasyid Ryaas, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Lain-Lain

Akhyari Hananto. (2017 Ags 19). Dikukuhkan di New York Agustus ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia. [https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york -agustusini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york-agustusini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia)

- Maulinda Maulana Hubbah (2020, Jun 21)
https://www.kompasiana.com/nenghubbah/5eedbe2d541df3ff04074c4/implementasi-check-andbalance-dalam-sistem-trias-politika-di-era-reformasi?page=2&page_images=1
- Panrb. (2017, Mar 03). Pemerintah Tetapkan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Baru. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-tetapkan-organisasisekretariat-jenderal-dewan-perwakilan-daerah-baru>
- Rifan Aditya. (2020 Des 10). 34 Daftar Provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. <https://www.suara.com/news/2020/12/10/143553/34-daftar-provinsi-di-indonesia-dari-acehingga-papua>
- Risalah Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR Tentang Pandangan Akhir Fraksi Tanggal 29 Juli 2000